



Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru

(Management Effectiveness of Transfer of High School and Vocational High School Education Personnel at the UPTD Teacher Quality Development Center)

Cut Muftia Keumala*¹, Zanzibar² & Zahara Fona³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24352, Aceh

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Lhokseumawe 24352, Aceh

³SMP Negeri 12 Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24351, Aceh

ARTICLE INFORMATION

Received: March 12, 2019

Revised: May 18, 2019

Accepted: July 21, 2019

Available online: October 04, 2019

KEYWORDS

School management, High School, Vocational School, UPTD, Teacher Quality Development Center

TO CITE THIS ARTICLE (APA STYLE):

Keumala. C. M., Zanzibar, Z., & Fona, Z. (2019). Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru, *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5(2), 149-167.

A B S T R A C T

This study aims to determine the effectiveness of the management of the transfer of educational personnel under the provincial government along with its obstacles. The results revealed that 463 educators were teaching at 10 public SMA including 2 private SMA in Lhokseumawe city, Aceh, Indonesia. Besides, 325 educators teaching at 13 State Vocational High Schools including 3 private SMK, and 276 non-PNS educators who teach at 10 SMA and 13 SMK. The conclusion is that the management of the transfer of education personnel under the provincial government has not been realized effectively, because there are still various obstacles, including personnel administration processes such as teacher certification, teacher promotion and provision of teacher allowances as well as increasing teacher resources (HR) through an increasingly long bureaucratic process. Apart from that, non-civil servant educators who have had a less than satisfying fate, because there is no clarity and certainty about their future destiny. Efforts made are the socialization of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and the management of BKN Number 1 of 2016 concerning the transfer of educators to the Provincial Government. Other efforts include improving personnel administration services (teacher certification, promotion and determination of educational personnel allowances for teachers) as well as taking policies to clarify the status and honorarium/salary of non-PNS teachers.

PENDAHULUAN

Tenaga Pendidik (guru) merupakan unsur sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena guru bertanggung jawab terhadap terwujudnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mendidik dan mengajar putra-putri bangsa yang handal, cerdas, berilmu, bermoral tinggi, serta mampu bersaing dalam dunia yang semakin global, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Rachmah, 2016). Oleh karena itu guru harus mendapat perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh baik pembinaan secara internal guru (sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru serta tunjangan pendidikan bagi guru) maupun pembinaan sumber daya guru (SDM) (Nulhaqim, Heryadi, Pancasilawan, & Ferdryansyah, 2016). Berdasarkan pemikiran tersebut maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi pegawai negeri sipil daerah provinsi.

Dengan demikian maka kewenangan pembinaan dan pengelolaan tenaga pendidik yang selama ini mengajar pada SMA dan SMK di Kabupaten/Kota maka sejak tahun 2017 menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Hal tersebut dapat dilakukan bukan hanya oleh pemerintah provinsi melainkan juga pemerintah kabupaten dan kota yang sudah mampu secara mandiri melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah di daerahnya. Pengalihan manajemen tenaga pendidik pada SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi ini dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan bahwa masalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan (Lambelanova, 2017). Selain tenaga pendidik (guru) juga terjadi pengalihan manajemen pengawas sekolah, kepala sekolah, pengelola laboratorium/bengkel, pranata laboratorium pendidikan, pengelola perpustakaan dan pejabat pengawas dan pelaksana (Ginjar & Herman, 2019). Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa manajemen pengelolaan SMA dan SMK berada dibawah pembinaan pemerintah provinsi.

Sementara pemerintah kabupaten kota hanya menangani sekolah PAUD, sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Penyerahan pengelolaan SMA dan SMK tersebut meliputi tiga hal, yakni aset, sumber daya manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset akan ada pelimpahan aset SMA dan SMK dari daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh tenaga pendidik (guru) jenjang SMA dan SMK berada di bawah tanggung jawab pihak pemerintah provinsi, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (Sumber: UPTD-PPMG Wilayah III, Lhokseumawe, 2017). Tujuan pengalihan kewenangan SMA dan SMK tersebut pada dasarnya agar pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Damayanti, 2017).

Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan bisa mengurus, membina dan menangani tingkat pendidikan tersebut secara efektif. Karena kebijakan pengalihan tenaga pendidik tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa

tanggung jawab pendidikan setingkat PAUD dan Sekolah Dasar dan Pendidikan Masyarakat berada dalam lingkup pemerintah kabupaten dan kota. Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA dan SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Pertimbangan pengalihan kewenangan tersebut karena yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota selama ini terlalu berat menanggung biaya pendidikan serta pembinaan guru (tenaga pendidik). karena itu pelimpahan kewenangannya dibagi sesuai dengan kewenangan tersebut di atas.

Kewenangankewenangan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa (Sumber: Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Hasil observasi awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa hingga pada tahun 2017 di Kota Lhokseumawe terdapat 463 tenaga pendidik (guru) PNS yang mengajar pada 10 SMA (8 SMA Negeri dan 2 SMA swasta yaitu SMA Muhammadiyah dan SMA Sukma Bangsa). Selain itu terdapat 325 tenaga pendidik (guru) yang mengajar pada 13 SMK Negeri (3 SMK swasta yaitu SMK Karya Bangsa, SMK Kesehatan YPUNARA dan SMK Ulumuddin). Selain itu terdapat 276 tenaga pendidik (guru) non PNS yang mengajar pada SMA dan SMK di Kota Lhokseumawe. Khusus pada SMK Negeri 3 (sebagai fokus penelitian) memiliki 53 tenaga kependidikan (guru) berstatus aparatur sipil negara dan 18 guru tenaga honorer. (Sumber: UPTD PPMG Wilayah III, 2017).

Permasalahan yang terjadi bahwa sesudah (pasca) terjadi pengalihan pembinaan dan menjadi kewenangan tenaga kependidikan kepada pemerintah provinsi, proses administrasi pembinaan tenaga pendidik berjalan lamban karena harus menempuh birokrasi yang panjang dan berbelit, disebabkan masih dalam masa transisi. Namun sebelum (pra) terjadi manajemen pengalihan tenaga kependidikan berada dibawah pemerintah provinsi administrasi kepegawaian bagi tenaga pendidik menempuh birokrasi yang singkat, cepat dan mudah. Permasalahan lain bahwa pasca pengalihan tenaga pendidik ke Pemerintah Provinsi Aceh adalah bagi 276 tenaga pendidik non PNS yang mengalami nasib yang kurang menggembirakan, mengalami masa depan yang tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan. Hingga pada saat ini (akhir 2017) gaji/honor tenaga pendidik non PNS (honorar) belum dibayar samasekali. Pada saat pra peralihan ke Pemerintah Provinsi Aceh nonor/gaji mereka dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimakah Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Berada Dibawah Pemerintah Provinsi? 2. Apa Saja Hambatan Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Berada Dibawah Pemerintah Provinsi?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pengalihan manajemen tenaga pendidik yang mengajar pada SMA dan SMK dari Kabupaten dan Kota berada di bawah Pemerintah Provinsi merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya mampu manajemen (SDM dan Anggaran) yang lebih maksimal dalam pengalihan tenaga pendidik pada SMA dan SMK sebagai aset nasional yang menjadi wahana mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

1945.

Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa pengalihan tenaga pendidik yang selama ini bertugas sebagai guru pada SMA dan SMK kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi. Pengalihan tenaga pendidik tersebut menjadi kewenangan pembinaan pemerintah provinsi. Berdasarkan peraturan dimaksud maka proses pembinaan tenaga pendidik (guru) yang meliputi proses sertifikasi guru, kenaikan pangkat, tunjangan pendidikan serta semua hak-hak guru seperti peningkatan sumber daya guru (SDM) yang sebelumnya bertugas pada SMA dan SMK kabupaten/kota menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan bahwa pengalihan kewenangan pendidikan menengah SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi merupakan kewenangan aset yang sebelumnya dipegang pemerintah kabupaten/kota tetap milik negara.

Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan masih akan tetap menjadi pihak yang bertanggungjawab atas aset tersebut. Pengalihan kewenangan tersebut pada dasarnya berprinsip agar pemerintah daerah bisa lebih fokus. Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemkab/pemkab diharapkan bisa mengurus pendidikan secara optimal dan maksimal. Sementara pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengah SMA dan SMK. Selain itu, pemerintah provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni Wajib Belajar (wajib) 9 Tahun. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan pengalihan urusan pemerintahan khususnya tenaga pendidik pada SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi (Rizki, 2017).

Kebijakan tentang pembinaan tenaga pendidik yang mengajar pada SMA dan SMK kabupaten/kota dialihkan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, merupakan kewenangan dan tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dirjen Dikti). Pengalihan kewenangan pembinaan tenaga pendidik yang bertugas pada SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi tersebut sebagai wujud kongkrit pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan peran masyarakat dalam bidang pendidikan.

Pengalihan tenaga pendidik pada pendidikan menengah SMA dan SMK dilakukan secara nasional bukan hanya oleh pemerintah provinsi melainkan juga pemerintah kabupaten dan kota yang sudah mampu secara mandiri melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah di daerahnya (Herawati, 2017). Dilaksanakannya pengalihan manajemen tenaga pendidik pada SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengisyaratkan bahwa masalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka BKN telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang p-engalihan

fungsi tenaga pendidik (guru) pada SMA dan SMK di Kabupaten/Kota dibawah Pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten kota hanya menangani sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Pengalihan pembinaan tenaga pendidik pada SMA dan SMK tersebut meliputi tiga hal, yakni aset, sumber daya manusia (SDM) serta keuangan. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA dan SMK akan berada di bawah tanggung jawab pihak pemerintah provinsi, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (Sumber: UPTD- PPMG Wilayah III, Lhokseumawe, 2017).

Tujuan pengalihan pembinaan tenaga pendidik pada SMA dan SMK tersebut pada dasarnya agar Pemerintah kabupaten/kota dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) agar pemerintah kabupaten dan kota diharapkan bisa mengurus tingkat pendidikan tersebut secara optimal dan maksimal. Tenaga pendidik pada SMA dan SMK kabupaten/kota yang dialihkan ke provinsi tetap menduduki jabatan fungsional guru, sesuai pasal 2 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengalihan tenaga pendidik dari kabupaten/kota ke provinsi. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten dan kota sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA dan SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Pertimbangan pengalihan kewenangan tersebut karena yang ditanggung pemerintah daerah kabupaten/kota selama ini terlalu berat karena itu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pelimpahan kewenangannya dibagi antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa (Sumber: PPMG Wilayah III, 2017).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu dengan menggunakan panca indera bersifat penggambaran dan pengamatan yang tampak sebagaimana adanya (Semiawan, 2010).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah III Dinas Pendidikan Aceh yang berkedudukan di Lhokseuawe. Pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena UPTD-PPMG tersebut merupakan lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengalihan tenaga pendidik (guru) SMA dan SMK di Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Provinsi Aceh.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 8 informan yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya. Informan ditentukan berdasarkan secara purposif yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri, seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya. Informan yang diambil sebagaimana rincian sebagai berikut:

1. Drs. Rusli, M.M. (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe).
2. Anwar, M.Pd (Sekretaris) UPTD-PPMG Wilayah III Dinas Pendidikan Aceh di Lhokseumawe,
3. Nur Asmah, S.Pd., M.Pd (Kepala SMA Negeri I Lhokseumawe).
4. Ardani, S.Pd (Kepala SMA Negeri 4 Lhokseumawe).
5. Irwan, S.Pd., M.Si. (Kepala SMK Negeri 3 Lhokseumawe).
6. Rita Arfaini, S.E. (Guru PNS) SMK Negeri 3 Lhokseumawe).
7. Melly Purnama Sari, S.Pd. (Guru Non PNS) pada SMK Negeri 3 Lhokseumawe.

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang akurat pula yaitu ditempuh melalui:

1. *Observasi*

Melalui observasi peneliti mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian (Anggito & Setiawan, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung atau dengan pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain. Bentuk observasi yang digunakan adalah non partisipatif. Oleh karena pada observasi ini, peneliti tidak turut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi kehidupan individu yang sedang diamati.

2. *Wawancara*

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana peneliti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada 8 informan sebagaimana disebutkan di atas untuk dijawab oleh informan yang diwawancarai. Wawancara merupakan instrumen penting dalam suatu penelitian dapat menjadi hal penting saat dilakukan penelitian yang sedang mencari tahu tentang suatu informasi (Halili, Razak, & Zainuddin, 2015). Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur sebelumnya pewawancara (peneliti) sudah mempersiapkan pedoman wawancara tentang hal-hal yang ditanyakan secara garis besar, sebagai berikut:

1. Berapa tenaga pendidik yang selama ini bertugas pada SMA dan SMK Kota Lhokseumawe?
2. Berapa jumlah guru pada SMK Negeri 3 Lhokseumawe?
3. Apa dasar hukum pengalihan manajemen tenaga pendidik pada SMA dan SMK dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh?
4. Berapa Jumlah SMA dan SMK di wilayah UPTD-PPMG Wilayah III?
5. Berapa jumlah Siswa SMA dan SMK di wilayah UPTD-PPMG Wilayah III?

6. Berapa jumlah aparatur pada UPTD-PPMG Wilayah III?
7. Berapa Jumlah ASN dan Pegawai Honorer pada UPTD-PPMG Wilayah III?
8. Berapa jumlah guru dalam wilayah UPTD-PPMG Wilayah III?
9. Bagaimanakah efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik (guru) SMA dan SMK dari Kota Lhokseumawe ke Pemerintah Provinsi Aceh?
10. Apa hambatan pengalihan tenaga pendidik SMA dan SMK berada dibawah Pemerintah Provinsi Aceh?
11. Apa upaya yang dilakukan dalam rangka efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik SMA dan SMK berada dibawah Pemerintah Provinsi Aceh?

3. Dokumentasi/Perpustakaan

Dokumentasi merupakan kajian kepustakaan yaitu memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, referensi, laporan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor1 Tahun 2016 tentang pengalihan tenaga pendidik dari Kabupaten/Kota kepadaPemerintah Provinsi.

Teknik Analisa Data

Adapun analisis data yang menurut Semiawan (2010) dapat ditempuh melalui empat tahapan yaitu:

1. Koleksi Data

Melakukan koleksi data yaitu mengumpulkan data yang telah didapatkan di lapangan. Mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan.

2. Reduksi Data.

Melakukan reduksi data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan kemudian dipisahkan menurut kepentingan (pokok) untuk dipilih yang terpenting. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Setelah data disensor kemudian disederhanakan dan data yang tidak diperlukan dosortir agar memudahkan dalam penampilan, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Penyajian Data

Melakukan penyajian data agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Data-data tersebut kemudian dipisahkan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

HASIL PENELITIAN

Informasi Singkat Lokasi Penelitian

Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) merupakan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Aceh, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2010 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) yang memiliki lingkup tugas pada wilayah III pada Dinas Pendidikan Aceh, yang meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.

Tujuan Pembentukan UPTD-PPMG

Tujuan dibentuknya UPTD-PPMG tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah UUD 1945.

Pembinaan Sekolah dan Tenaga Kependidikan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) wilayah III Dinas Pendidikan Aceh, maka UPTD-PPMG Wilayah III membina dan menangani aset SMA dan SMK serta tenaga pendidik (guru) di Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Khusus di Kota Lhokseumawe UPTD-PPMG Wilayah III membina 10 SMA, diantaranya 8 SMA Negeri dan 2 SMA swasta. Selain itu membina 13 SMK, diantaranya 10 SMK Negeri dan 3 SMK Swasta. Pada tahun 2017 di Kota Lhokseumawe terdapat 463 tenaga pendidik (guru) PNS yang mengajar pada 10 SMA (8 SMA Negeri dan 2 SMA swasta yaitu SMA Muhammadiyah dan SMA Sukma Bangsa). Selain itu terdapat 325 tenaga pendidik (guru) yang mengajar pada 13 SMK Negeri (3 SMK swasta yaitu SMK Karya Bangsa, SMK Kesehatan YPUNARA dan SMK Ulumuddin). Dengan demikian jumlah tenaga pendidik di Kota Lhokseumawe yang mengajar pada SMA dan SMK sebanyak 788 guru. Selain itu terdapat 276 tenaga pendidik (guru) non PNS yang mengajar pada SMA dan SMK di Kota Lhokseumawe. (Sumber: UPTD-PPMG Wilayah III, 2017).

Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Berada di Bawah Pemerintah Provinsi

Tenaga Kependidikan (guru) merupakan unsur sangat penting dalam penyelenggaraan program pendidikan. Oleh karena itu tenaga pendidik memerlukan kualifikasi dan sertifikasi sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Berdasarkan pemikiran tersebut maka tenaga pendidik (guru) harus mendapat penanganan khusus dan sungguh-sungguh terutama peningkatakan sumberdaya guru yang selama ini ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota maka pada tahun 2017 terjadi pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti telah mewawancarai Drs. Rusli, M.M. Kepala Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa: Kebijakan Peraturan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan

Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Aceh.

Hingga pada akhir tahun 2017 di Kota Lhokseumawe terdapat lebih kurang 463 tenaga pendidik yang mengajar pada 10 SMA (8 SMA Negeri dan 2 SMA swasta) yaitu SMA Muhammadiyah dan SMA Sukma Bangsa. Selain itu terdapat 325 tenaga pendidik yang mengajar pada 13 SMK (10 SMK Negeri dan 3 SMK swasta) yaitu SMK Karya Bangsa, SMK Kesehatan YPUNARA dan SMK Ulumuddin. Dengan demikian dari Kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai 788 tenaga pendidik yang berstatus aparatur sipil negara dan 276 tenaga pendidik non aparatur sipil negara yang dialihkan pembinaan dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Aceh (Wawancara, 12 Februari 2018). Hasil wawancara dengan informan di atas maka menurut analisa penulis bahwa hingga pada saat ini (akhir tahun 2017) diperkirakan di Kota Lhokseumawe terdapat lebih kurang 463 tenaga pendidik PNS yang mengajar pada 10 SMA (8 SMA Negeri dan 2 SMA swasta) yaitu SMA Muhammadiyah dan SMA Sukma Bangsa. Selain itu terdapat 325 tenaga pendidik PNS yang bertugas pada 10 SMK (10 SMK Negeri dan 3 SMK swasta) yaitu SMK Karya Bangsa, SMK Kesehatan YPUNARA dan SMK 56 Ulumuddin. Dengan demikian jumlah tenaga pendidik yang berstatus aparatur sipil negara yang bertugas pada SMA dan SMK di Lhokseumawe diperkirakan mencapai 788 tenaga pendidik PNS dan 276 tenaga pendidik non aparatur sipil negara yang dialihkan pembinaan dan tanggungjawabnya kepada Pemerintah Provinsi Aceh Aceh. Drs. Anwar, M.Pd, Sekretaris UPTD-Pusat

Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Dinas Pendidikan Aceh Wilayah III di Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa: Menjadi dasar hukum lahirnya kebijakan manajemen pengalihan tenaga pendidik dari daerah Kota Lhokseumawe adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Aceh. Peraturan Kepala BKN tersebut dilaksanakan merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengisyaratkan adanya pembagian tugas pembangunan dan pemerintahan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk dalam bidang pendidikan.

Dengan demikian maka sejak tahun 2017 tenaga pendidik (guru) yang selama ini bertugas mengajar pada SMA dan SMK kabupaten/kota menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi (Wawancara, 13 Februari 2018). Penulis sependapat dengan informan di atas yang menyatakan bahwa menjadi dasar hukum lahirnya kebijakan manajemen pengalihan tenaga pendidik dari daerah Kota Lhokseumawe adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga pendidik menjadi pegawai negeri sipil daerah Provinsi Aceh. Penulis mendukung pendapat informan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Peraturan Kepala BKN tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengisyaratkan adanya pembagian tugas pemerintahan antara kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk dalam bidang pendidikan.

Dengan demikian maka sejak tahun 2017 tenaga pendidik (guru) yang selama ini bertugas mengajar pada SMA dan SMK Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Pendapat lain disampaikan Nur Asmah, S.Pd., M.Pd Kepala SMA Negeri I Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa: Pada SMA Negeri I Lhokseuawe terdapat 63 tenaga pendidik (guru) aparatur sipil negara dan 15 tenaga pendidik (guru) non aparatur sipil negara. Kami menyadari bahwa tujuan pengalihan tenaga pendidik pada SMA dan SMK tersebut sangat baik agar pemerintah Kota Lhokseumawe dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemerintah kota Lhokseumawe diharapkan bisa mengurus tingkat pendidikan tersebut secara efektif. Kebijakan pengalihan tenaga pendidik tersebut menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan ada pembagian tugas pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/kota bertanggung jawab membina pendidikan setingkat PAUD dan Sekolah Dasar dan Pendidikan

Masyarakat berada dalam lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe. Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA dan SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi (Wawancara, 12 Februari 2018). Penulis sependapat dengan informan tersebut di atas yang menyatakan bahwa tujuan pengalihan tenaga pendidik pada SMA dan SMK tersebut sangat baik yang pada prinsipnya diharapkan agar pemerintah Kota Lhokseumawe dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) sehingga berjalan secara efektif. Penulis juga mendukung bahwa kebijakan pengalihan tenaga pendidik tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan setingkat PAUD, Sekolah Dasar dan Pendidikan Masyarakat berada dalam lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe.

Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA dan SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Ardani, S.Pd., M.Pd Kepala SMA Negeri 4 Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa: SMA Negeri 4 Lhokseuawe memiliki 51 tenaga pendidik (guru) aparatur sipil negara dan 15 tenaga pendidik (guru) non aparatur sipil negara. Kami menyadari bahwa tujuan pengalihan tenaga pendidik pada SMA dan SMK tersebut pada dasarnya bertujuan agar pemerintah Kota Lhokseumawe dapat lebih fokus membenahi pendidikan dasar (SD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Pemerintah kota Lhokseumawe diharapkan bisa mengurus tingkat pendidikan tersebut secara efektif (Wawancara, 12 Februari 2018).

Pendapat informan di atas hampir sama dengan pendapat informan sebelumnya serta penulis juga sependapat bahwa tujuan pengalihan tenaga pendidik pada SMA dan SMK bukan bersifat diskriminatif tetapi merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan setingkat PAUD dan Sekolah Dasar dan Pendidikan Masyarakat berada dalam lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe. Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA dan SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Irwan, S.Pd., M.Si, Kepala SMK Negeri 3 Kota Lhokseumawe (Pusong) ketika diwawancarai menyatakan bahwa: Pendapat informan di atas sama dengan pendapat informan sebelumnya SMK 3 Lhokseumawe yang berlokasi di Pusong, terdapat 53 tenaga pendidik (guru) PNS dan 18 guru non

PNS.

Menurut analisa penulis sama dengan pendapat informan di atas bahwa tujuan pengalihan tenaga pendidik (guru) agar pembinaan terhadap tenaga pendidik dapat lebih efektif. Oleh karena itu pemerintah provinsi dapat lebih fokus dan memprioritaskan pembinaan dan penanganan pendidikan menengah SMA dan SMK. Selain itu, pemerintah provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni program wajib belajar (wajib) 9 Tahun. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melaksanakan pengalihan pembinaan dan tanggungjawab tenaga pendidik pada SMA/SMK sederajat dari Kota Lhokseumawe ke Pemerintah Provinsi Aceh (Wawancara, 13 Februari 2018). Berdasarkan pendapat informan di atas yang menyatakan agar tujuan pengalihan tenaga pendidik (guru) agar pembinaan terhadap tenaga pendidik dapat lebih fokus sehingga lebih efektif. Oleh karena itu pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengah SMA dan SMK. Selain itu, pemerintah provinsi juga diharapkan dapat mensukseskan program yang dicanangkan pemerintah pusat "wajib belajar" 9 Tahun. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melaksanakan pengalihan tenaga pendidik pada SMA/SMK sederajat dari Kota Lhokseumawe ke Pemerintah Provinsi Aceh. Rita Arfaini, S.E, tenaga pendidik yang berstatus sebagai aparatur sipil negara pada SMK Negeri 3 Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa:

Menurut sepengetahuan kami bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menginsyaratkan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya menangani pendidikan setingkat anak usia dini (PAUD, sekolah dasar (SD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Penyerahan pengelolaan SMA dan SMK tersebut selain masalah aset sekolah juga sisi SDM yakni seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA dan SMK berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi Aceh termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik dan pemerintah pusat menangani pendidikan tinggi (Wawancara, 13 Februari 2018).

Melly Purnama Sari, S.Pd Guru non aparatur sipilnegara pada SMK Negeri 3 Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa:

Saya adalah guru nonorer (non PNS) sudah mengajar lebih kurang 6 tahun pada SMK 3 Lhokseumawe dengan diberikan honor oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun selama pengalihan tenaga pendidik dari Kota Lhokseumawe ke Pemerintah Provinsi Aceh, hingga pada saat ini kami belum pernah diberikan honor seperti sebelum pengalihan tanggungjawab ke Pemerintah Provinsi Aceh. Hal ini menjadi hambatan bagi kami dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya, karena menyangkut dengan kesejahteraan guru (Wawancara, 13 Februari 2018).

Dua informan di atas (Rita Arfaini dan Melly Purnama Sari) memberikan pendapat yang sama yang menyatakan bahwa pelaksanaan manajemen pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendapat kedua informan tersebut menurut analisa penulis telah dibagi tanggungjawab menurut tingkat pemerintahan antara lain pemerintah kabupaten kota

hanya membina dan menangani pendidikan PAUD, sekolah dasar (SD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Penyerahan pengelolaan SMA dan SMK tersebut selain masalah aset juga sisi SDM yakni seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA dan SMK akan berada di bawah tanggung jawab pihak pemerintah provinsi Aceh termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik. Namun kami sebagai tenaga pendidik (guru) sebagai aparatur sipil negara siap bertugas dimana saja dan kapan saja sebagai wujud pengabdian kepada bangsa dan negara. Hasil wawancara dengan informan (Melly Purnama Sari) di atas, yang menyatakan bahwa guru nonorer (non aparatur sipil negara) yang mengajar pada SMK 3 Lhokseumawe pra pengalihan ke Pemda Provinsi Aceh diberikan honor/gaji setiap bulan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun selama (pasca) pengalihan tenaga pendidik dari Kota Lhokseumawe ke Pemerintah Provinsi Aceh, hingga pada saat ini guru honorer belum pernah diberikan honor seperti sebelum (pra) pengalihan tanggungjawab ke Pemerintah Provinsi Aceh.

Hambatan Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Berada di Bawah Pemerintah Provinsi.

Setiap kebijakan yang bersifat perubahan seperti peralihan tenaga pendidik dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi tentu terdapat berbagai hambatan. Sehubungan dengan hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik (guru) berada dibawah pemerintah provinsi telah penulis wawancarai Pendapat lain disampaikan Drs. Rusli, M.M. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa: Pertimbangan pengalihan pembinaan tenaga pendidik pada SMA dan SMK kepada pemerintah provinsi tersebut, karena yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota selama ini terlalu berat menanggung biaya pendidikan serta pembinaan guru (tenaga pendidik).

Oleh karena itu pelimpahan kewenangannya dibagi sesuai dengan kewenangan tersebut di atas. Kewenangan-kewenangan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa (Wawancara, 12 Februari 2018). Penulis sependapat dengan informan di atas bahwa menjadi hambatan dalam hal keuangan daerah menjadi kesulitan bagi daerah kabupaten/kota sehingga menjadi pertimbangan pengalihan kewenangan tenaga pendidik pada SMA dan SMK dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi tersebut, karena yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota selama ini terlalu berat menanggung biaya pendidikan serta pembinaan tenaga pendidik.

Atas dasar pemikiran tersebut maka pelimpahan kewenangannya dibagi sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten/kota membina pendidikan setingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan pendidikan masyarakat (dikmas). Pemerintah provinsi berwenang membina pendidikan setingkat SMA dan SMK, sedangkan pemerintah pusat bertanggungjawab membina perguruan tinggi. Kewenangan-kewenangan dimaksud dibarengi alokasi dana dari APBN dan APBD, untuk membiayai pembinaan tenaga pendidik (pengajar), infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa. Drs. Anwar, M.Pd Sekretaris UPTD-PPMG Wilayah III Dinas Pendidikan Aceh di Lhokseumawe menyatakan bahwa: Menjadi hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga

pendidik (guru) berada dibawah pemerintah provinsi adalah proses administrasi pembinaan tenaga pendidik memakan waktu yang lama, karena masih dalam transisi. Sebelumnya (pra peralihan) proses administrasi kepegawaian berjalan lancar, cepat dan mudah.

Proses administrasi dimaksud seperti proses administrasi sertifikasi guru, proses kenaikan pangkat guru dan proses administrasi tunjangan pokok pendidikan bagi guru. Hambatan lain adalah tertundanya pembayaran honorer guru non aparatur sipil negara yang selama ini dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe (Wawancara ,13 Februari 2018). Mencermati pendapat informan di atas, menurut analisa penulis sama dengan pendapat informan sebelumnya yang menyatakan bahwa menjadi hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik (guru) berada dibawah pemerintah provinsi adalah proses administrasi tentang status kepegawaian guru yang semakin panjang dan menempuh birokrasi yang berliku yang memakan waktu lama. Menurut pendapat informan di atas menyatakan bahwa sebelumnya proses administrasi kepegawaian guru berjalan lancar, cepat dan mudah.

Menurut analisa penulis bahwa proses administrasi dimaksud seperti proses sertifikasi guru, proses kenaikan pangkat guru dan proses untuk mendapatkan tunjangan pokok pendidikan bagi guru. Hambatan lain adalah tertundanya pembayaran honorer guru non aparatur sipil negara yang selama ini dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, hingga saat ini nasib guru non PNS semakin tidak ada kepastian dan kejelasan. Melly Purnama Sari, S.Pd guru non PNS pada SMK Negeri 3 Lhokseumawe menyatakan bahwa: Kami adalah guru non PNS yang sudah mengajar selama 6 tahun pada SMK Negeri 3 Lhokseumawe.

Sebelum terjadi peralihan manajemen pembinaan tenaga pendidik (guru) kepada pemerintah provinsi honor kami dibayar dengan lancar setiap bulan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun setelah terjadinya perubahan manajemen pengalihan tenaga pendidik (guru) berada dibawah pemerintah provinsi menjadi terlambat dan malah belum ada kejelasan bagaimana nasib kami sebagai guru honorer non PNS (Wawancara, 14 Februari 2018). Menurut analisa bahwa pendapat informan di atas, sama dengan pendapat informan sebelumnya yang menyatakan bahwa menjadi hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi adalah tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan nasib guru non aparatur sipil negara.

Informan di atas merupakan guru honorer yang sudah bertugas selama 6 tahun pada SMK Negeri 3 Lhokseumawe. Sebelum terjadi (pra) peralihan manajemen pembinaan tenaga pendidik kepada pemerintah provinsi honor/gaji guru non PNS dibayar dengan lancar setiap bulan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Menurut analisa penulis setelah terjadinya perubahan manajemen (pasca) pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi hingga pada saat ini honor guru honorer belum dibayar sama sekali dan malah tidak ada kejelasan dan kepastian dimasa mendatang. Nur Asimah, S.Pd., M.Pd Kepala SMA Negeri 1 Lhokseumawe menyatakan bahwa: SMA Negeri I Lhokseumawe terdapat 60 tenaga pendidik (guru) aparatur sipil negara dan 15 tenaga pendidik (guru) non aparatur sipil negara. Bagi guru PNS mengalami hambatan terlambatnya proses administrasi yang menempuh birokrasi yang panjang dan berliku dan memakan waktu yang lama seperti proses sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru dan proses tunjangan pokok pendidikan bagi guru.

Bagi 15 guru honorer non PNS yang mengalami ketidak ada kejelasan nasib yang hingga kini honorinya belum dibayarkan samasekali yang sebelum pengalihan manajemen ke pemerintah provinsi honor mereka dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe (Wawancara, 13 Februari 2018). Pendapat informan di atas menurut analisa penulis sama dengan pendapat informen sebelumnya yang menyatakan bahwa hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi adalah suramnya nasib guru non aparatur sipil negara. Karena menurut informan di atas bahwa pada SMA Negeri I Lhokseuawe terdapat 15 guru honorer dari 60 tenaga pendidik aparatur sipil negara. yang mengalami ketidak ada kejelasan nasib yang hingga kini honorinya belum dibayarkan samasekali yang sebelum terjadi (pra) pengalihan manajemen tenaga pendidik ke pemerintah provinsi, honor mereka dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Ardani, S.Pd., M.Pd, Kepala SMA Negeri 4 Lhokseumawe menyatakan bahwa: SMA Negeri 4 Lhokseuawe terdapat 53 tenaga pendidik (guru) aparatur sipil negara dan 18 tenaga pendidik (guru) non aparatur sipil negara.

Bagi guru aparatur sipil negara mengalami hambatan dalam proses administrasi sertifikasi guru, yang sebelum terjadi peralihan manajemen dari Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Provinsi Aceh berjalan dengan lancar, cepat dan mudah. Namun pada saat sekarang (pasca) terjadi hambatan karena prosesnya melalui jalur birkorasi yang panjang dan makan waktu lama. (Wawancara, 13 Februari 2018). Dari hasil wawancara dengan informan di atas, maka diketahui bahwa yang menjadi hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik ke pemerintah provinsi adalah hambatan bagi guru PNS dan hambatan bagi guru non PNS.

Menurut informan di atas bahwa pada SMA Negeri 4 Lhokseuawe terdapat 53 tenaga pendidik (guru) aparatur sipil negara dan 18 tenaga pendidik (guru) non aparatur sipil negara. Bagi guru aparatur sipil negara mengalami hambatan dalam proses administrasi sertifikasi guru, yang sebelum terjadi peralihan manajemen dari Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Provinsi Aceh berjalan dengan lancar, cepat dan mudah. Namun pada saat sekarang terjadi hambatan karena prosesnya melalui jalur birkorasi yang panjang dan makan waktu lama. Hambatan lain adalah yang dialami 18 guru non PNS yang hingga saat ini honor/gajinya belum dibayar dan belum ada kejelasan dan belum ada kepastian nasib mereka yang akan datang. Sebelum (pra) pengalihan tenaga pendidik kepada Pemerintah Provinsi Aceh honor/gajinya dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Irwan, S.Pd., M.Si, Kepala SMK Negeri 3 Kota Lhokseumawe (Pusong) ketika diwawancarai menyatakan bahwa: SMK 3 Lhokseumawe yang berlokasi di Pusong, terdapat 53 tenaga pendidik (guru) PNS dan 18 guru non PNS.

Bagi guru yang berstatus aparatur sipil negara setelah (pasca) peralihan mengalami hambatan proses administrasi kepegawaian yaitu kenaikan pangkat guru mengalami keterlambatan, karena prosesnya telah melalui proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama. Jika dibandingkan dengan pra peralihan manajemen kepada pemerintah provinsi proses kenaikan pangkat guru terwujud dengan lancar, mudah dan cepat. Bagi 18 guru non PNS megalami nasib yang suram (tidak ada kepastian) yang hingga kini honorinya belum dibayarkan sama sekali. Sebelum (pra) terjadi peralihan manajemen kepada pemerintah provinsi honor guru honor dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe (Wawancara,13 Februari 2018). Menurut analisa penulis bahwa pendapat informan di atas, sama dengan pendapat

informan sebelumnya yang menyatakan bahwa hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik kepada pemerintah Provinsi Aceh, Sebagaimana penjelasan informan di atas bahwa pada SMK 3 Lhokseumawe yang berlokasi di Pusong, terdapat 53 tenaga pendidik berstatus aparatur sipil negara dan 18 guru honorer.

Bagi guru yang berstatus aparatur sipil negara selama ini (pasca) peralihan ke provinsi mengalami hambatan proses administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat guru, karena prosesnya telah melalui proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu yang lama. Jika dibandingkan dengan pra peralihan kepada pemerintah provinsi proses kenaikan pangkat guru berjalan dengan lancar, mudah dan cepat. Bagi 18 guru honorer mengalami nasib yang suram, tidak ada kepastian dan kejelasan, karena hingga kini honorinya belum dibayarkan sama sekali. Sebelum terjadi perubahan peralihan manajemen kepada pemerintah provinsi honor guru honorer dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Rita Arfaini, S.E, Guru PNS pada SMK Negeri 3 Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa: Kami menilai bahwa setelah terjadi pasca peralihan manajemen tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi menjadi hambatan bagi kami sebagai guru adalah terjadi keterlambatan proses administrasi sertifikasi guru dan kenaikan pangkat guru serta penentuan tunjangan pokok pendidikan bagi guru. Hal ini terjadi karena administrasi mengalami proses yang panjang melalui birokrasi yang panjang dan waktu yang lama.

Pada saat pra peralihan manajemen tenaga pendidik proses administrasi kepegawaian bagi guru berjalan dengan lancar, mudah dan cepat (Wawancara,14 Februari 2018). Menurut analisa penulis bahwa pendapat informan di atas sama dengan pendapat informan sebelumnya yang menyatakan bahwa setelah terjadi perubahan (pasca) peralihan manajemen tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi menjadi hambatan sebagai guru aparatur sipil negara adalah terjadi keterlambatan proses administrasi kepegawaian seperti proses sertifikasi guru dan kenaikan pangkat guru serta penentuan tunjangan pokok pendidikan bagi guru. Hal ini terjadi karena proses administrasi menempuh birokrasi yang panjang dan waktu yang lama. Sedangkan pada saat pra peralihan manajemen tenaga pendidik proses administrasi kepegawaian bagi guru berjalan dengan lancar, mudah dan cepat.

PEMBAHASAN

Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Berada di Bawah Pemerintah Provinsi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa manajemen pengalihan tenaga pendidik dari daerah kabupaten/kota merupakan kebijakan nasional dan yang bertanggungjawab adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi leading sktor adalah Direktur Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti). Penulis sependapat dengan informan oleh karena menjadi program nasional maka harus diselenggarakan dengan sukses. Mensukseskan program nasional pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi tersebut, maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru/tenaga pendidik menjadi

Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi.

Berdasarkan pemikiran dimaksud maka sejak tahun 2017 tenaga pendidik (guru) yang selama ini bertugas mengajar pada SMA dan SMK Kabupaten/Kota bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota tetapi menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Hal tersebut sesuai Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa pengalihan tenaga pendidik yang selama ini bertugas sebagai guru pada SMA dan SMK kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi, sehingga pembinaan tenaga pendidik tersebut menjadi kewenangan pembinaan pemerintah provinsi.

Berdasarkan peraturan dimaksud maka proses pembinaan tenaga pendidik (guru) yang meliputi proses sertifikasi guru, kenaikan pangkat, tunjangan pendidikan serta semua hak-hak guru yang sebelumnya bertugas pada SMA dan SMK kabupaten/kota menjadi tanggungjawab dan kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan keterangan informan yang menyatakan bahwa hingga pada saat ini (akhir tahun 2017) diperkirakan di Kota Lhokseumawe terdapat lebih kurang 463 tenaga pendidik yang mengajar pada 10 SMA diantaranya 8 negeri dan 2 SMA swasta yaitu SMA Muhammadiyah dan SMA Sukma Bangsa. Selain itu terdapat 13 SMK diantaranya 10 SMK Negeri dan 3 SMK swasta yaitu SMK Karya Bangsa, SMK Kesehatan YPUNARA dan SMK Ulumuddin.

Dengan demikian dari Kota Lhokseumawe diperkirakan mencapai lebih kurang tujuh ratusan tenaga pendidik berstatus guru aparatur sipil negara dan guru honorer (non ASN) yang dialihkan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Aceh. Sebagaimana pendapat informan yang telah dibahas di atas bahwa menjadi dasar hukum lahirnya kebijakan manajemen pengalihan tenaga pendidik dari daerah Kota Lhokseumawe yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikti), maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga pendidik menjadi pegawai negeri sipil daerah Provinsi Aceh.

Peraturan Kepala BKN tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengisyaratkan adanya pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan demikian maka sejak tahun 2017 sejumlah 788 tenaga pendidik (guru) aparatur sipil negara dan 276 guru honorer (non aparatur sipilnegara) yang selama ini bertugas mengajar pada SMA dan SMK Kota Lhokseumawe dialihkan menjadi menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Aceh. Tujuan pengalihan tenaga pendidik pada SMA dan SMK tersebut sangat baik dan diharapkan agar pemerintah Kota Lhokseumawe dapat lebih fokus membenahi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD), dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) sehingga berjalan secara efektif.

Hal tersebut sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan setingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) berada dalam lingkup pemerintah Kota Lhokseumawe. Sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA dan SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi. Diharapkan agar

tujuan pengalihan tenaga pendidik (guru) agar pembinaan terhadap tenaga pendidik dapat lebih optimal. Oleh karena itu pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengah SMA dan SMK.

Selain itu, pemerintah provinsi juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni Wajib Belajar (wajib) 9 Tahun. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan pengalihan urusan pemerintahan khususnya tenaga pendidik pada SMA/SMK sederajat dari Kota Lhokseumawe ke Pemerintah Provinsi Aceh, sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengalihan tenaga pendidik ke Pemerintah Provinsi Aceh. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 tahun 2016 telah dibagi tanggung jawab menurut tingkat pemerintahan kabupaten kota hanya menangani pendidikan PAUD, sekolah dasar (SD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

Penyerahan pengelolaan SMA dan SMK tersebut selain masalah aset juga sisi sumber daya manusia (SDM) yakni seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA dan SMK berada di bawah tanggung jawab pihak pemerintah provinsi Aceh termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik. Program Pengalihan manajemen tenaga pendidik yang mengajar pada SMA dan SMK dari Kabupaten dan Kota berada dibawah Pemerintah Provinsi merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya mampu manajemen (SDM dan Anggaran) yang lebih maksimal dalam pengalihan tenaga pendidik pada SMA dan SMK sebagai aset nasional yang menjadi wahana mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil kebijakan bahwa pengalihan kewenangan pendidikan menengah SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi merupakan kewenangan aset yang sebelumnya dipegang pemerintah kabupaten/kota tetap milik negara dan (pemerintah) dalam hal ini Kementerian Keuangan masih akan tetap menjadi pihak yang bertanggungjawab atas aset tersebut. Prinsip pengalihan manajemen tenaga pendidik (guru) yang selama ini bertugas pada SMA dan SMK kabupaten/kota dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Aceh pada dasarnya agar pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan bisa lebih fokus membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Diharapkan agar Pemerintah Kota Lhokseumawe diharapkan bisa mengurus pendidikan tersebut secara efektif. Sementara Pemerintah Provinsi Aceh dapat lebih memprioritaskan pembinaan serta penanganan pendidikan menengah SMA dan SMK. Selain itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga diharapkan bisa menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni "wajib belajar" (wajib) 9 Tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menerapkan pengalihan urusan pemerintahan khususnya tenaga pendidik pada SMA/SMK sederajat dari kabupaten/kota ke Pemerintah Povinsi. Pengalihan kewenangan pembinaan tenaga pendidik yang bertugas pada SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi tersebut sebagai wujud kongkrit pelaksanaan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang

bertujuan untuk mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan peran masyarakat dalam bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas, berilmu pengetahuan, bermoral tinggi serta mampu bersaing dalam era global.

Hambatan Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Berada di Bawah Pemerintah Provinsi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu serta pendapat para informan yang menyatakan bahwa yang menjadi hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi adalah:

1. Bagi tenaga pendidik (guru) berstatus aparatur sipil negara yang selama ini (pasca peralihan) bertugas pada 10 SMA Negeri (2 SMA Swasta) serta 13 SMK Negeri (3 SMK Swasta) mengalami hambatan bahwa proses administrasi kepegawaian yang menyebabkan terjadi keterlambatan karena harus menempuh proses birokrasi yang panjang dan berliku-liku, seperti proses administrasi sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru dan penentuan tunjangan pokok pendidikan bagi guru. Sebelum terjadi (pra) pengalihan tenaga pendidik kepada pemerintah provinsi proses status kepegawaia guru berjalan dengan lancar, cepat dan mudah.
2. Bagi tenaga pendidik (guru) honorer yang selama ini bertugas mengajar pada SMA dan SMK di kabupaten/kota yang mengalami nasib suram yang tidak ada kepastian dan kejelasan status masa depan, karena hingga pada saat ini honor/gajinya belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Sebelum terjadi (pra) pengalihan manajemen tenaga pendidik kepada Pemerintah Provinsi Aceh honor/gaji guru non PNS dibayar dengan lancar oleh Pemerintah Kota Lhokseuawe.
3. Hambatan secara umum sehingga menjadi pertimbangan pengalihan kewenangan tenaga pendidik pada SMA dan SMK dari kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi tersebut, karena yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota selama ini terlalu berat menanggung biaya pendidikan serta pembinaan guru (tenaga pendidik). Atas dasar pemikiran tersebut maka pelimpahan kewenangan pembinaan dibagi sesuai dengan tingkat pemerintah yaitu kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kewenangan pembinaan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa. Sisi lain informan menyatakan bahwa menjadi hambatan efektivitas manajemen pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi adalah tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan status guru non PNS.

Sebelum terjadi peralihan manajemen pembinaan tenaga pendidik (guru) kepada pemerintah provinsi honor/gaji guru honorer (non ASN) dibayar dengan lancar setiap bulan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Namun setelah terjadinya perubahan manajemen (pra) pengalihan tenaga pendidik berada dibawah pemerintah provinsi hingga pada saat ini (akhir 2017) belum dibayar sama sekali dan malah belum ada kejelasan dan kepastian nasib mereka. Pertimbangan yang diambil pemerintah yang menjadi hambatan untuk pengalihan pembinaan,

tanggungjawab serta kewenangan tersebut karena yang ditanggung pemerintah daerah kabupaten/kota selama ini terlalu berat. Karena itu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pelimpahan kewenangannya dibagi. Kewenangan-kewenangan dimaksud antara lain menyangkut alokasi dana dari APBN dan APBD, tenaga pengajar, infrastruktur sekolah, pembangunan sekolah, dan siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Damayanti, S. N. (2017). Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-12.
- Ginanjari, A., & Herman, M. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMA Negeri. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 3(1), 1-8.
- Halili, S. H., Razak, R. A., & Zainuddin, Z. (2015, March). Exploring the use of 'Wiggio' to support online collaborative learning for adult learners. In *Economics, Social Sciences and Information Management: Proceedings of the 2015 International Congress on Economics, Social Sciences and Information Management (ICESSIM 2015)* (pp. 28-29).
- Herawati, N. R. (2017). Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 16(2), 72-93.
- Lambelanova, R. (2017). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, 19(2), 185-198.
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, D. H., Pancasilawan, R., & Ferdryansyah, M. (2016). Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia untuk Menghadapi ASEAN Community 2015 Studi Kasus: Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 197.
- Rachmah, H. (2016). Nilai-nilai dalam pendidikan karakter bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Journal WIDYA Non-Eksakta*, 1(1), 7-14.
- Rizki, S. F. (2017). Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi (Studi Kasus: Persiapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(2), 171-180.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.